

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejarah perkembangan manusia dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu pihak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan.

Pembangunan yang merupakan suatu proses modernisasi. Ini berarti bahwa setiap peserta pembangunan ini baik pihak pemerintah maupun swasta secara kelompok atau pribadi ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya akibat-akibat yang positif maupun negatif, yang dilakukan secara sengaja atau tidak,, dalam melakukan tugas. Ini berarti juga bahwa kita harus waspada dalam menghadapi permasalahan yang ada dan akan timbul lagi sebagai akibat dari pembangunan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kejahatan pun semakin meningkat. Berbagai macam tindak kejahatan kekerasan muncul sebagai sesuatu yang meresahkan dalam masyarakat. Telah banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahkan pos-pos kepolisian didirikan di banyak tempat untuk mengatasi masalah tersebut.

Akan tetapi laju perkembangan kejahatan masih cukup sulit untuk ditekan. Korban-korban kejahatan bermunculan dengan persentase yang tinggi dari tahun

ke tahun. Sedangkan disisi lain hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk menegakkan suasana kehidupan dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu dapat menunjukkan adanya kecendrungan meningkat dan meningkatkan kriminalitas, ditengah masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu.

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai sekarang. Manusia melakukan perbuatan jahat baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia.

Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar untuk mempertahankan hidupnya, seseorang terpaksa melakukan suatu kejahatan. Kenyataan dewasa ini, di zaman modern ini, orang melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.

Perkembangan masyarakat dewasa ini telah disadari bahwa berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kadang-kadang ada orang yang memilih kejahatan dalam menyinsing era millennium ke II Indonesia mengahapi persoalan yang berat sebagai konsekuensi dari semakin hebatnya pengaruh

globalisasi dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan keamanan yang akan menghadapi tantangan berat.

Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusta atau barang diatur dalam Buku II Pasal 187 KUHP. Dalam penjelasan dalam pasal disebutkan bahwa kejahatan adalah suatu delik *dolus*, artinya harus dilakukan dengan sengaja untuk dapat dihukum. Maka perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut bagi orang.<sup>1</sup>

Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut ialah barang siapa dengan pada umumnya dan khususnya Kota Binjai, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah Tindak Pidana pembakaran ini dengan judul, “ Analisis Yuridis Pasal 187 Junto Pasal 55 (1) KUHP Tentang Tindak Pidana Pelaku Pembakaran dan Turut Serta Melakukan (Studi Putusan Nomor : 287/Pidana biasa/2021/Pengadilan Binjai).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana Pasal 187 Junto 55 (Studi Putusan Nomor: 287/Pididana biasa/2021/Pengadilan Binjai) ?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana pembakaran rumah ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim bagi pelaku yang melakukan Tindak Pidana dalam putusan nomor : 287/Pidana Biasa/2021/Pengadilan Binjai ?

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Buku II Pasal 187*, 2013 hlm., 153.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yang bisa digambarkan adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam Pasal 187 KUHP.
2. Untuk mengetahui Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana pembakaran rumah.
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Tindak Pidana dalam putusan nomor : 287/Pididana Biasa/2021/Pengadilan Binjai

### 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana
2. Sebagai literatul tambahan yang membahas tentang Tindak Pidana kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang.
3. Untuk menambah wawasan Penulis maupun pembaca pada bagian Pidana serta merupakan suatu syarat dalam penyelesaian pada Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia